

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Korupsi merupakan tindakan yang dilakukan pejabat publik, baik politisi maupun pegawai sipil, serta pihak-pihak lainnya. Korupsi dengan kata lain adalah tindakan melawan hukum yang memanfaatkan wewenang atau menyalahgunakan kekuasaan untuk mendapat keuntungan secara sepihak.

Tindak Pidana Korupsi yang meluas dan sistematis juga merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan hak-hak ekonomi masyarakat, dan karena itu semua Tindak Pidana Korupsi tidak lagi dapat digolongkan sebagai kejahatan biasa melainkan telah menjadi suatu kejahatan luar biasa. Begitu pun dalam upaya pemberantasannya tidak lagi dapat dilakukan secara biasa, tetapi dituntut cara-cara yang luar biasa.

Upaya pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang pelaksanaannya dilakukan secara optimal, intensif, efektif, profesional serta berkesinambungan. Dengan berdasarkan ketentuan Pasal 43 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, badan khusus tersebut yang selanjutnya disebut Komisi Pemberantasan Korupsi, memiliki kewenangan melakukan koordinasi dan supervisi, termasuk melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan. Komisi Pemberantasan Korupsi merupakan lembaga Pemerintah Pusat yang mempunyai tugas dan wewenang dalam pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Namun dalam perkembangannya, kinerja Komisi

Pemberantasan Korupsi dirasakan kurang efektif, lemahnya koordinasi antar lini penegak hukum, terjadinya pelanggaran kode etik oleh pimpinan dan staf Komisi Pemberantasan Korupsi, serta adanya masalah dalam pelaksanaan tugas dan wewenang, yakni adanya pelaksanaan tugas dan kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi yang berbeda dengan ketentuan hukum acara pidana, kelemahan koordinasi dengan sesama aparat penegak hukum, problem Penyadapan, pengelolaan penyidik dan penyelidik yang kurang terkoordinasi, terjadi tumpang tindih kewenangan dengan berbagai instansi penegak hukum, serta kelemahan belum adanya lembaga pengawas yang mampu mengawasi pelaksanaan tugas dan wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi sehingga memungkinkan terdapat cela dan kurang akuntabilitas pelaksanaan tugas dan kewenangan pemberantasan tindak pidana korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.

Pembaruan hukum agar pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi berjalan secara efektif dan terpadu sehingga dapat mencegah dan mengurangi kerugian negara yang terus bertambah akibat tindak pidana korupsi. Penguatan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam kegiatan pencegahan bukan berarti kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi diabaikan. Justru adanya penguatan tersebut dimaksudkan agar kegiatan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, semakin baik dan komprehensif. Pembaruan hukum juga dilakukan dengan menata kelembagaan Komisi Pemberantasan Korupsi dan penguatan tindakan pencegahan sehingga timbul kesadaran kepada penyelenggara negara dan masyarakat untuk tidak melakukan tindak pidana korupsi yang dapat merugikan keuangan negara.

Kemudian penataan kelembagaan Komisi Pemberantasan Korupsi dilaksanakan sejalan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-XV/2017. Di mana dinyatakan bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi merupakan bagian dari cabang kekuasaan pemerintahan. Komisi Pemberantasan Korupsi termasuk ranah kekuasaan eksekutif yang sering disebut lembaga pemerintah. Hal ini dimaksudkan agar kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam sistem ketatanegaraan Indonesia menjadi jelas, yaitu sebagai bagian dari pelaksana kekuasaan pemerintahan (*executive power*).

Pertimbangan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai berikut :

- a. bahwa dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, perlu penyelenggaraan negara yang bersih dari kolusi, korupsi dan nepotisme;
- b. bahwa kepolisian, kejaksaan, dan Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai lembaga yang menangani perkara tindak pidana korupsi perlu ditingkatkan sinergitasnya sehingga masing-masing dapat berdaya guna dan berhasil guna dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi berdasarkan asas kesetaraan kewenangan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia;
- c. bahwa pelaksanaan tugas Komisi Pemberantasan Korupsi perlu terus ditingkatkan melalui strategi pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi yang komprehensif dan sinergis tanpa mengabaikan penghormatan terhadap hak asasi manusia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. bahwa beberapa ketentuan mengenai Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana

Korupsi sudah tidak sesuai lagi dengan kehidupan ketatanegaraan, perkembangan hukum, dan kebutuhan masyarakat sehingga Undang-Undang tersebut perlu diubah;

- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu membentuk Undang-Undang tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Hal yang paling kentara setelah revisi UU KPK adalah jumlah Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang menurun drastis. Hanya ada 2 OTT yang dilakukan KPK sejak penerapan revisi UU. Dua OTT tersebut di antaranya melibatkan mantan Komisioner KPU Wahyu Setiawan pada Januari 2020, serta operasi terhadap Bupati Kutai Timur Ismunandar dan istrinya Encek UR Firgasih pada Juli 2020. Hal ini sangat kontras dibanding OTT yang dilakukan KPK pada 2018 dan 2019 yakni sebanyak 47 OTT. Pada 2018 misalnya, KPK melakukan OTT sebanyak 32 kali, dan 20 diantaranya melibatkan pemerintah daerah. Sementara pada 2019, ada 16 OTT yang 7 diantaranya melibatkan pemerintah kabupaten/kota. Berdasarkan data yang dihimpun Riset Tirto, sebanyak 231 orang telah diringkus KPK selama operasi. Namun dalam penanganan kasus, tidak seluruhnya ditetapkan sebagai tersangka.

KPK sebetulnya berusaha memaksimalkan kekuatan mereka sebelum revisi UU KPK diberlakukan pada 17 Oktober. Sepekan sebelum UU tersebut diberlakukan misalnya, KPK sampai menjaring dua OTT dalam dua malam. OTT pertama pada Selasa (15/10/2019) malam melibatkan Wali Kota Medan Dzulmi Eldin. Selain Dzulmi, KPK juga menangkap enam orang lainnya. Dalam operasi ini, KPK menyita total uang ratusan juta rupiah yang diduga adalah setoran dari kepala dinas. Sehari sebelumnya, KPK menjaring Bupati Indramayu Supendi.

Dalam hari yang sama, tujuh orang lainnya yang terdiri dari kepala dinas, pejabat dinas pekerjaan umum (PU), ajudan, pegawai, hingga rekanan juga turut terjaring dalam OTT yang berbeda. Tim KPK menyita uang yang jumlahnya diperkirakan mencapai seratus juta rupiah. Uang itu diduga merupakan suap terkait proyek di dinas-dinas PU Kabupaten Indramayu. Sebelumnya, pada bulan Oktober 2019 pula, KPK juga menjaring Bupati Lampung Utara Agung Ilmu Mangkunegara pada 5 Oktober. KPK menetapkan enam orang sebagai tersangka kasus dugaan suap proyek di Lampung Utara itu. Kemudian, bagaimana dengan kegiatan penyelidikan yang dilakukan? Menurut laporan publikasi KPK, lembaga antirasuah ini melakukan 208 penyidikan pada 2020 yang terdiri dari 117 perkara sisa pada 2019 dan 91 perkara pada 2020. Sementara dari penyidikan itu, hanya 154 kasus yang dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi. Hal ini wajar sebab dalam penanganan kasus, tidak seluruh kasus ditetapkan status hukumnya pada tahun yang sama. Jika dilihat secara statistik dari tahun ke tahun, tahun 2019 menjadi tahun paling sedikit dimana penindakan terhadap kasus korupsi dilakukan, hanya 110 kasus. Angka ini berbeda jauh dengan tahun 2018 dimana terdapat penindakan terhadap 280 kasus. Secara statistik pula, tahun 2018 merupakan tahun terbanyak penindakan dilakukan oleh KPK.<sup>1</sup>

Problematika lainnya yang menyebabkan stagnasi pemberantasan korupsi di KPK dalam satu tahun ini adalah berlakunya Revisi UU KPK menjadi UU. Bukan tanpa sebab, substansi regulasi itu pada faktanya telah menjauh dari cita-cita

---

<sup>1</sup> <https://tirto.id/merunut-kinerja-kpk-pasca-revisi-undang-undang-gf7e-Diakses-Pada-Tanggal-14-Oktober-2021,-Pada-Pukul-20.23-WIB>.

pembentukan KPK itu sendiri, Tidak hanya itu, revisi UU KPK juga melemahkan dua sektor pekerjaan utama yang meliputi penindakan dan pencegahan. Revisi UU KPK juga meruntuhkan modal utama dari lembaga anti rasuah tersebut, yakni independensi. Selain itu, eksistensi dan kewenangan Dewan Pengawas juga dinilai sangat problematis dan menghambat. Bukti nyatanya tercermin dalam kasus suap pergantian antar waktu anggota DPR yang melibatkan mantan Komisioner KPU, Wahyu Setiawan, dan calon anggota legislatif asal PDIP, Harun Masiku.

Tahun 2020 juga menunjukkan lemahnya kinerja KPK dalam sektor penindakan. Berdasarkan data yang diperoleh ICW, praktis seluruh sektor kinerja penindakan mengalami penurunan drastis. Mulai dari jumlah penyidikan, penuntutan, sampai pada eksekusi putusan. Tak sampai disitu, KPK era Firli sangat buruk dalam melakukan kinerja penindakan, terbukti dari menurunnya jumlah OTT, ketidakjelasan penuntasan tunggakan perkara, kegagalan meringkus buronan, problematika supervisi dan pengambilalihan perkara, dan tidak pernah menjerat satupun aparat penegak hukum.

Selain buruk dalam kinerja penindakan, sektor pencegahan yang dilakukan KPK juga tidak diperkuat. Revisi UU KPK juga sebenarnya sama sekali tidak menjawab permasalahan pencegahan korupsi. Justru setidaknya-tidaknya ada sebanyak lima catatan kinerja KPK dalam sektor pencegahan, yaitu fungsi *trigger mechanism* ke aparat penegak hukum tidak optimal, koordinasi dan supervisi pencegahan (korsupgah) ke pemerintah daerah hanya bersifat teknis administratif, program pencegahan korupsi di sektor strategis bersifat stagnan, pelaksanaan Stranas PK

cenderung birokratis-teknokratis sehingga berpotensi menghambat efektifitas, dan struktur terbaru KPK juga berpotensi menghambat kinerja pencegahan.

Tak sampai dalam kinerja penindakan dan pencegahan, kinerja internal organisasi pun sama problematisnya. Sejak awal memang sebagian besar Komisioner KPK periode 2019-2023 telah menuai banyak masalah sejak proses pencalonan. Permasalahannya bahkan berlanjut dalam setahun belakang ini. Mulai dari pimpinan yang mengabaikan perlindungan terhadap pegawai dalam kasus di PTIK, potensi administrasi pengembalian penyidik Rossa Purbo Bakti, pimpinan yang kental dengan gimik politik, polemic rencana kenaikan gaji komisioner dan pembelian mobil dinas di masa pandemi, dan berbagai masalah lainnya.<sup>2</sup> Peneliti memasukan skripsi ini berupa dengan yang sedang diteliti, dikaji, dan di analisa oleh peneliti untuk originalitas penelitian, yaitu :

1. kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) setelah adanya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.

Penulis bermaksud untuk mengkaji lebih dalam lagi mengenai Kinerja dan Fungsi komisi pemberantasan korupsi , karena sepengetahuan penulis sebelumnya belum terdapat pembahasan mengenai Kinerja Kedudukan dan independensi KPK dalam tugas akhir mahasiswa sebelumnya, Berdasarkan uraian diatas, penulis bermaksud untuk mengkaji lebih dalam lagi mengenai Kinerja Kedudukan dan independensi

---

<sup>2</sup> Satu Tahun Kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi “Penguatan Semu Pemberantasan Korupsi” – Transparency International Indonesia Diakses Pada Tanggal 14 Oktober 2021, Pada Pukul 20.37 WIB.

KPK yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, Karena Sepengetahuan Penulis belum ada pembahasan Mengenai Kinerja Kedudukan dan independensi KPK yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi dalam tugas akhir mahasiswa sebelumnya Berdasarkan uraian tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang dituangkan dalam bentuk Skripsi dengan judul:

**“Kedudukan dan independensi KPK dalam menjalankan fungsinya dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi Terhadap Kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi.”**

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka masalah yang akan dibahas sebagai berikut :

1. Bagaimanakah kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) setelah adanya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi?
2. Apakah peralihan status pegawai KPK menjadi ASN dapat mewujudkan independensi KPK dalam menjalankan fungsinya?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan daripada penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) setelah adanya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.
2. Untuk mengetahui dan mengkaji peralihan status pegawai KPK menjadi ASN dapat mewujudkan independensi KPK dalam menjalankan fungsinya

#### **D. Kegunaan Penelitian**

secara praktis yang diuraikan sebagai berikut :

##### 1. Kegunaan Teoritis

Diharapkan dari hasil penelitian ini, dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pembangunan ilmu hukum pada umumnya dan bagi pengembangan ilmu hukum tata negara, khususnya dalam pengaturan masalah hak dan wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) guna dapat menjadi salah satu referensi dalam peningkatan Kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

##### 2. Kegunaan Praktis

a. Diharapkan dari hasil penelitian ini, dapat memberikan masukan positif bagi peneliti untuk lebih mengetahui Kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam menjalankan tugasnya.

b. Diharapkan dari hasil penelitian ini, dapat diketahui bagaimana penerapan hukum untuk menyelesaikan masalah yang ditimbulkan akibat

adanya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.

- c. Diharapkan dari hasil penelitian ini, memberikan masukan bagi pemerintah dan instansi yang terkait dalam melakukan pengaturan masalah hak dan wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai upaya dalam meningkatkan Kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

#### **E. Kerangka Pemikiran**

Pelembagaan berbagai kekuasaan negara dalam UUD 1945 tidak dipisahkan secara tegas yang akan menimbulkan *checking power with power*. Namun demikian masing-masing lembaga pemegang kekuasaan tetap ada keterkaitan dan koordinasi (*checks and balances*).<sup>3</sup>

Montesquieu membagi kekuasaan dalam tiga bidang yakni *eksekutif*, *yudikatif* dan *legislatif* yang selanjutnya dikenal dengan Trias Politika. Indonesia berdasarkan UUD 1945 tidak menganut paham Trias Politika. Meski demikian pelembagaan berbagai kekuasaan negara menunjukkan dengan tegas bahwa para perumus UUD 1945 sangat dipengaruhi oleh ajaran Trias Politika.<sup>4</sup>

Menurut Soerjono Soekamto, hukum dapat berfungsi dengan baik diperlukan keserasian dan hubungan antara empat faktor, yakni:<sup>5</sup>

---

<sup>3</sup> Dani Durahman, *Konfigurasi Politik Dalam Penegakkan Hukum Di Indonesia*, , Vol 15 No 2 (2016), Wacana Paramarta: Jurnal Ilmu Hukum XV:2:2016 hlm. 3

<sup>4</sup> Moh. Mahfud MD, *Pergulatan Politik dan Hukum di Indonesia*, Gama Media, Yogyakarta, 1999, hlm. 274.

<sup>5</sup> Soerjono Soekamto, *Teori Sosiologi tentang Pribadi dalam Masyarakat*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1998, hlm. 83-84.

1. Hukum dan peraturan itu sendiri.

Kemungkinannya adalah bahwa terjadi ketidakcocokan dalam peraturan perundang-undangan mengenai bidang-bidang kehidupan tertentu. Kemungkinan lainnya adalah ketidakcocokan antara peraturan perundang-undangan dengan hukum tidak tertulis atau hukum kebiasaan. Kadangkala ketidakserasian antara hukum tertulis dengan hukum kebiasaan, dan seterusnya.

2. Mentalitas Petugas yang menegakkan hukum.

Penegak hukum antara lain mencakup hakim, polisi, jaksa, pembela, petugas masyarakat, dan seterusnya. Apabila peraturan perundang-undangan sudah baik, akan tetapi jika mental penegak hukum kurang baik, maka akan terjadi pada sistem penegakkan hukum.

3. Fasilitas yang diharapkan untuk mendukung pelaksanaan hukum.

Kalau peraturan perundang-undangan sudah baik dan juga mentalitas penegaknya baik, akan tetapi fasilitas kurang memadai, maka penegakkan hukum tidak akan berjalan dengan semestinya.

4. Kesadaran dan kepatuhan hukum dari para warga masyarakat.

Struktur adalah kerangka atau rangkanya, bagian yang tetap bertahan, bagian yang memberi semacam bentuk dan batasan secara keseluruhan.<sup>6</sup> Struktur hukum merupakan institusionalisasi kedalam beradaan hukum. Struktur hukum disini meliputi lembaga negara penegak hukum seperti Pengadilan, Kejaksaan,

---

<sup>6</sup> Achmad Ali, *Keterpurukan Hukum di Indonesia Penyebab dan Solusinya*, Ghalia Indonesia, Ciawi-Bogor, Cetakan Kedua, 2005, hlm. 1.

Kepolisian, Advokat dan lembaga penegak hukum yang secara khusus diatur oleh undang-undang seperti KPK. Kewenangan lembaga penegak hukum dijamin oleh undang-undang. Sehingga dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh-pengaruh lain.

Profesional penegak hukum, memiliki tanggung jawab untuk menjaga agar setiap orang dapat merealisasikan kebebasannya dalam rangka mencapai tujuantujuan, namun tidak melebihi batas sehingga mengganggu kebebasan orang lain. Keadilan dalam konteks ini berarti kebebasan yang sama untuk memperjuangkan tujuan masing-masing orang. Pagar pembatas kebebasan itu dijaga oleh para penegak hukum dan hal itu memberinya kekuasaan atas kebebasan setiap orang. Penyelewengan wewenang yang dilakukan oleh para penegak hukum dalam memainkan marjin kebebasan individu, merupakan pelanggaran moral yang berat.<sup>7</sup>

Penegak hukum yang bertugas menerapkan hukum mencakup ruang lingkup yang sangat luas, meliputi; petugas strata atas, menengah dan bawah. Maksudnya adalah sampai sejauhmana petugas harus memiliki suatu pedoman salah satunya peraturan tertulis yang mencakup ruang lingkup tugasnya. Dalam penegakkan hukum, kemungkinan penegak hukum menghadapi hal-hal sebagai berikut:<sup>8</sup>

- a). Sampai sejauhmana petugas terikat dengan peraturan yang ada,
- b). Sampai batas-batas mana petugas berkenan memberikan kebijakan,
- c). Teladan macam apakah yang sebaiknya diberikan oleh petugas kepada masyarakat,
- d). Sampai sejauhmanakah derajat sinkronisasi penugasan yang diberikan kepada para petugas sehingga memberikan batas-batas yang tegas pada wewenangnya.

---

<sup>7</sup> Dani Durahman, *Penerapan Sanksi Bagi Penegak Hukum Penerima Suap Dalam Proses Peradilan Pidana*, Journal Lex Spesialis, Vol 24 2016, hlm. 51

<sup>8</sup> Zainuddin, *Filsafat Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hlm. 95.

Upaya pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang pelaksanaannya dilakukan secara optimal, intensif, efektif, profesional serta berkesinambungan. Dengan berdasarkan ketentuan Pasal 43 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, badan khusus tersebut yang selanjutnya disebut Komisi Pemberantasan Korupsi, memiliki kewenangan melakukan koordinasi dan supervisi, termasuk melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan. Komisi Pemberantasan Korupsi merupakan lembaga Pemerintah Pusat yang mempunyai tugas dan wewenang dalam pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Namun dalam perkembangannya, kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi dirasakan kurang efektif, lemahnya koordinasi antar lini penegak hukum, terjadinya pelanggaran kode etik oleh pimpinan dan staf Komisi Pemberantasan Korupsi, serta adanya masalah dalam pelaksanaan tugas dan wewenang, yakni adanya pelaksanaan tugas dan kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi yang berbeda dengan ketentuan hukum acara pidana, kelemahan koordinasi dengan sesama aparat penegak hukum, problem Penyadapan, pengelolaan penyidik dan penyelidik yang kurang terkoordinasi, terjadi tumpang tindih kewenangan dengan berbagai instansi penegak hukum, serta kelemahan belum adanya lembaga pengawas yang mampu mengawasi pelaksanaan tugas dan wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi sehingga memungkinkan terdapat cela dan kurang akuntabelnya pelaksanaan tugas dan kewenangan pemberantasan tindak pidana korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang berintegritas dan juga professional serta bersikap independen dalam memberantas korupsi harus didukung oleh legalitas dalam hal ini Peraturan Perundang-undangan yang juga mendukung agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dapat melaksanakan tugasnya secara berintegritas, professional dan juga independen.

## **F. Metode Penelitian**

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari sesuatu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya. Di samping itu, juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap faktor hukum tersebut, untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan.<sup>9</sup>

### 1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif yaitu pendekatan bahwa hukum identik dengan norma tertulis yang dibuat oleh yang berwenang, selama ini hukum dibuat sebagai suatu sistem normatif yang bersifat otonom tertutup dan terlepas dari kehidupan masyarakat.<sup>10</sup>

### 2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis yaitu melakukan deskripsi terhadap hasil penelitian dengan data yang

---

<sup>9</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1981, hlm. 43.

<sup>10</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Yurimetri*. Ghalia Indonesia, Jakarta, 1988, hlm. 11

selengkap dan sedetail mungkin. Deskripsi dimaksudkan adalah terhadap data primer dan juga data sekunder yang berhubungan dengan Hak dan Wewenang Komisi Pemilihan Umum dalam proses penyeleksian calon anggota Komisi Pemilihan Umum, Selanjutnya dilakukan analisis terhadap hasil penelitian dengan menggunakan peraturan perundang-undangan dan teori yang relevan.

### 3. Tahapan Penelitian

Tahap-Tahap Penelitian yang akan dilakukan Penulis dalam penelitian adalah :

Penelitian dilakukan melalui penelitian kepustakaan (Library Resarch), yaitu pengumpulan data sekunder yang merupakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Secara deduktif penelitian ini dimulai dengan tahapan menganalisis data sekunder di bidang hukum tata negara yang berkaitan dengan hal-hal yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini. Data hukum tersebut antara lain :

#### a. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer yaitu bahan hukum yang mengikat misalnya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, serta Undang-Undang lain yang bersangkutan.

#### b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan-bahan hukum primer dan melengkapi bahan hukum primer, misalnya tulisan para ahli dan hasil karya para ilmuwan yang berbentuk makalah atau karya tulis.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, misalnya kamus, bahan dari internet dan literatur lainnya.

4. Teknik Pengumpulan Data

Sesuai dengan tahap penelitian di atas, teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi dokumen untuk mendapatkan data sekunder. Studi dokumen yaitu dengan meneliti beberapa dokumen hukum, pengumpulan bahan hukum dari media cetak, media elektronik serta memakai metode sistematis.<sup>11</sup>

5. Analisis Data

Analisis data yang digunakan penulis dalam penyusunan skripsi ini adalah secara Normatif Kualitatif. Secara Normatif karena penelitian ini berlatar belakang dari ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang merupakan norma dari hukum positif. Sedangkan secara kualitatif yang berdasarkan pada data-data yang diperoleh dan disusun secara sistematis, yang selanjutnya dianalisis secara kualitatif.

---

<sup>11</sup> Amirudin dan Zaenal Hasikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada Jakarta, 2006, hlm.25.